

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2243 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1566 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EMBUNG JALAN H. DOGOL, KELURAHAN PONDOK BAMBU, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1566 Tahun 2013 telah ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan embung Jalan H. Dogol, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan embung belum dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1566 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Embung Jalan H. Dogol, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1566 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EMBUNG JALAN H. DOGOL, KELURAHAN PONDOK BAMBU, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan diktum KELIMA dalam Keputusan Gubernur Nomor 1566 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Embung Jalan H. Dogol, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sebagai berikut :

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Paerah Khusus Ibukata Jakarta Tahun Anggaran 2014 KELIMA: Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS M

T. PURNAMA

Tembusan:

- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Jakarta Timur

- Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- Setda Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur
- Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Timur
- Camat Duren Sawit
 Lurah Pondok Bambu